

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SCAMPAGE**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(Studi Kasus Proses Penyidikan di Polda Jatim)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Naila Nur Izzah**

**NIM. C73218051**



**UIN SUNAN AMPEL**  
**S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naila Nur Izzah  
NIM : C73218051  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
*Scampage* Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Proses  
Penyidikan di Polda Jatim)

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Naila Nur Izzah**

NIM. C73218051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naila Nur Izzah  
NIM : C73218051  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
*Scampage* Perspektif Hukum Positif dan Hukum  
Pidana Islam (Studi Kasus Proses Penyidikan di  
Polda Jatim)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Desember 2022

Pembimbing



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHL.

NIP. 1974041420009011014

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naila Nur Izzah  
NIM : C73218051

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI.  
NIP. 197404142009011014

Penguji II




Dr. Imron Rosvadi, SH., MH.  
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV




Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naila Nur Izzah  
NIM : C73218051  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [nailaizh@gmail.com](mailto:nailaizh@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *SCAMPAGE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Proses Penyidikan di Polda Jatim).**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

( Naila Nur Izzah )

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Proses Penyidikan di Polda Jatim)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif, 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema Penulis. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, proses penegakan hukum tindak pidana *scampage* yang dilakukan oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah sesuai, dikarenakan adanya beberapa upaya yang dilakukan yaitu: (1) upaya *preventif*, Petugas melakukan patroli *cyber* sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa dapat ditangani tanpa menunggu adanya laporan dari korban. (2) upaya *represif*, dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kedua*, upaya penegakan hukum pidana Islam, dalam sanksi dari hukum positif dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut memiliki kesamaan dengan *jarīmah ta’zīr*, karena tindak pidana *scampage* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta’zīr*. Hukuman yang diberikan adalah berupa hukuman *ta’zīr* yang menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut, bertujuan sebagai bentuk edukatif maupun kuratif yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelanggar serta yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan si pelanggar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian dan masyarakat terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *scampage*. Masyarakat juga harus ikut serta membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana *scampage*, masyarakat harus melapor apabila terjadi tindak pidana *scampage* di lingkungan sekitarnya. Mengingat bahwa tindak pidana siber dapat pula melibatkan lebih dari 1 (satu) negara, maka dalam upaya penanggulangannya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama antar negara. Sehingga, peran kepolisian dalam menindak para pelaku tindak pidana siber sangat penting, hal ini diharapkan dapat meminimalisir maraknya tindak pidana siber.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SCAMPAGE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. Tindak Pidana <i>Scampage</i> Perspektif Hukum Positif.....	19
B. Tindak Pidana <i>Scampage</i> Perspektif Hukum Pidana Islam .....	26
C. Konsep Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam .....	33

<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SCAMPAGE DI POLDA JATIM.....</b>	<b>39</b>
A.	Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.....	39
B.	Deskripsi Kasus .....	42
C.	Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim .....	47
D.	Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Scampage</i> .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SCAMPAGE DI POLDA JATIM .....</b>	<b>54</b>
A.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Scampage</i> di Polda Jatim .....	54
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Scampage</i> di Polda Jatim.....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>70</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (*cyber space*) dalam masyarakat kontemporer telah memberikan banyak manfaat. *Cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dikenal dengan *internet*.<sup>1</sup> Kecanggihan Teknologi Informasi sebagai potret dampak positif yang dapat ditemukan sebagai salah satu media penyebaran informasi untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan manusia sehari-hari. Alih-alih dari keunggulannya tersebut, perlu ditekankan bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini tidak dapat dimungkiri ternyata mempunyai “*negative impacts*”.<sup>2</sup>

Dewasa ini, perkembangan *internet* telah berkontribusi pula terhadap sejumlah ancaman-ancaman baru; di antaranya *cyber war*, terorisme, pornografi, perdagangan ilegal, *phising*, penyalahgunaan data pribadi dan sejumlah ancaman lainnya.<sup>3</sup> Konsekuensi perbuatan melawan hukum semakin tinggi akibat dari tingginya penggunaan teknologi informasi. Sehingga, istilah “pedang bermata dua” menjadi sangat relevan atau selaras, selain dapat memberikan dampak positif, teknologi juga sekaligus dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005). 47

<sup>2</sup> Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020). 286

<sup>3</sup> Rizki Dian Nursita, “Cyberspace: Perdebatan, Problematika, serta Pendekatan Baru dalam Tata Kelola Global,” *Dauliyah* 4, no. 1 (2019). 83

dampak negatif bagi peradaban manusia.<sup>4</sup> Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cybercrime* atau tindak pidana siber.

Akibat hukum dari tindak pidana siber dapat lebih luas daripada tindak pidana konvensional, karena karakter utama *cybercrime* yang bersifat “*borderless*” atau tidak mengenal batas-batas negara<sup>5</sup>, sehingga para pelaku tidak dibatasi oleh waktu dan geografis. Oleh karena itu, wilayah terjadinya tidak hanya secara lokal atau nasional tetapi juga transnasional.<sup>6</sup> *Transnational cybercrime* atau tindak pidana lintas negara adalah bentuk perbuatan hukum terhadap dunia maya yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara yang dilakukan secara terorganisir artinya dengan persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian yang dilakukan di negara lain dan berakibat bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh negara-negara yang terlibat. Maka dari itu, dalam upaya penanggulangannya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama antar negara. Permasalahan *cybercrime* dan perkembangannya menunjukkan kondisi yang kompleks dan penting untuk negara-negara di dunia mengadakan kerjasama-kerjasama internasional.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Rumlus dan Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik.” 286

<sup>5</sup> Mustika Indah Jelita Sinaga, “Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Imiah Indonesia* 7, no. 3 (2022). 1234

<sup>6</sup> Ahmad Saudi, “Kejahatan Siber Transnasional dan Strategi Pertahanan Siber Indonesia,” *Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 3 (2018). 178

<sup>7</sup> Sinaga, “Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” 1234

*Scampage* adalah tindak pidana terkait *cyber space* dengan menirukan sebuah situs *web* yang dibuat mirip seperti aslinya, seolah-olah berasal dari sumber yang otentik atau sah<sup>8</sup>. *Scammer* merupakan individu/kelompok yang mencoba mengelabui orang dengan menggunakan *scampage*<sup>9</sup> yang disebarkan melalui media sosial, spam e-mail dan *short message service* (SMS). Tindak pidana tersebut mempunyai tujuan untuk dapat menjerat korbannya untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan informasi pribadi (*privacy personal identity*) secara tidak sah.

Tindak pidana *scampage* dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1).

Pasal 35 UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Adapun sanksi Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal di atas yakni Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

---

<sup>8</sup> John Thompson Okpa, Benjamin Okorie Ajah, dan Joseph Egidi Igbe, “Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in Cross River State, Nigeria,” *International Journal of Cyber Criminology* 14, no. 2 (2020). 463

<sup>9</sup> Okpa, Ajah, dan Igbe, “Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in Cross River State, Nigeria.” 467

tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Tindak pidana *scampage* dalam perspektif *fiqh jinayah* dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak ditentukan dalam nash Al-Quran maupun Al-Hadist, sehingga *Ulil Amri* sebagai penentu maupun pelaksana atas hukuman *ta'zir*.<sup>10</sup> Prinsip *la hukm li af'al al-'uqalā' qabl wurud al-nas* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas), artinya nas syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut akan dikenai hukuman *ta'zir* kepada pelaku *jarimah*.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 telah menjelaskan tentang larangan penipuan, meskipun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan yang tidak benar, sedang kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir* merupakan wewenang *Ulil Amri* untuk memberikan hukuman mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Ulil Amri* atau hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan

<sup>10</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan,” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2019). 2

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). 3.

hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan
  - a. Hukuman Mati
  - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang
  - a. Hukuman Penjara
  - b. Hukuman Pengasingan (*al-taghrīb wa al-'ib'ād*)
3. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta (*ta'zīr bi al-māl*)
4. Sanksi *Ta'zīr* lainnya, seperti: Hukuman mencemarkan nama baik pelaku atas tindakannya kepada semua orang melalui media cetak maupun elektronik.

Salah satu kasus tindak pidana *scampage* terjadi di Indonesia pada 01 Maret 2021, Petugas Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan terkait penyebaran *scampage* atau situs *web* palsu yang menyerupai situs *web* resmi milik pemerintahan Amerika Serikat melalui SMS. Kasus pemalsuan situs tersebut dilakukan oleh 2 (dua) Warga Negara Indonesia, SFR dan MZ yang perbuatan keduanya atas permintaan S (DPO Warga Negara India) terhadap Pemerintah dan Warga Negara Amerika Serikat. Tujuannya untuk mencairkan dana PUA (*Pandemic Unemployment Assistance*) yaitu dana bantuan pemerintah Amerika Serikat terhadap

---

<sup>12</sup> H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 147-160

warganya yang tidak memiliki pekerjaan sebagai dampak dari pandemi virus corona 2019 (COVID-19).<sup>13</sup>

Tindak pidana *scampage* ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar 60.000 USD yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun. Bermodal *situs web* yang dibuat menyerupai situs *web* pemerintah Amerika Serikat (AS) itu, keuntungan yang diperoleh SFR dengan perannya sebagai penyebar *scampage* selama melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebesar 30.000 USD atau sekitar Rp. 420 juta dan MZ yang membuat *scampage* mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60 juta.<sup>14</sup>

Peristiwa hukum di atas yang dilakukan oleh 2 (dua) Warga Negara Indonesia yakni MZ dan SFR merupakan tindak pidana lintas negara *scampage* yang pertama kali ditangani oleh Polda Jatim dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap pemerintah Amerika Serikat.<sup>15</sup> Sehingga, bentuk perbuatan hukum terhadap dunia maya yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara ini memerlukan kerjasama antar negara dalam upaya penegakan hukumnya, terkhususnya pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Upaya tersebut memiliki tujuan agar dapat terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>13</sup> Tri, "Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Pengedar Scampage atau Website Palsu Cairkan Dana PUA Warga AS" (Surabaya: JatimPos, 2021). Diakses dari <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-pengedar-scampage-atau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Nt, "S Warga India Otak Scampage, Diburu Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim" (Surabaya: Surabaya Pagi, 2021). Diakses dari <https://surabayapagi.com/read/s-warga-india-otak-scampage-diburu-penyidik-ditreskrimsus-polda-jatim>.

Masalah terbesar dari tindak pidana siber adalah seseorang yang menjadi korban tidak sadar bahwa hak asasi yang ada dalam dirinya itu masih dibatasi oleh orang lain.<sup>16</sup> Ketidaksadaran korban bahwa dirinya telah menjadi korban suatu tindak pidana dan tidak pula melaporkannya merupakan hambatan yang dialami Penyidik dalam upaya penegakan hukum. Dengan rendahnya pelaporan dalam tindak pidana secara *online*,<sup>17</sup> peran para ahli sangat diperlukan dalam deteksi dan pencegahan *cybercrime*, dalam hal ini kepolisian terutama yang memahami betul berbagai macam bentuk tindak pidana secara *online* salah satunya yaitu *scampage*.

Berdasarkan fakta di atas dan kompleksnya permasalahan *cybercrime*, maka Penulis tertarik untuk mengkaji persoalan *cybercrime* ditinjau dari perspektif penegakan hukumnya dengan menyusun skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Proses Penyidikan di Polda Jatim)”**. Adapun kajian dalam skripsi ini Penulis lebih memfokuskan pada upaya penegakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Penegak hukum dalam hal ini yakni Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap kasus tindak pidana *scampage* yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara atau *transnational cybercrime* serta analisis hukumnya dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>16</sup> Catherine Friend dkk., “Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience,” *International Journal of Cyber Criminology* 14, no. 2 (2020). 390

<sup>17</sup> Friend dkk., “Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience.” 384

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa indentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tindak pidana *scampage*.
- b. Tindak pidana *scampage* dalam hukum pidana Islam.
- c. Pengertian *Transnational Cybercrime*.
- d. Ketentuan Sanksi Pidana yang memuat tentang tindak pidana *scampage* di Indonesia.
- e. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum oleh Polda Jatim terhadap tindak pidana *scampage* serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
- f. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif.
- g. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini Penulis memfokuskan permasalahan yang bertujuan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas:

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif.



- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dalam hal ini Penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus menjelaskan kesimpulan akhir yang ingin dicapai dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, yakni :

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif.
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, maka dari itu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat membantu untuk para pembaca memahami penegakan hukum tindak pidana *scampage*.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya agar dapat menjadi masukan dalam meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* dan diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik untuk memperdalam ilmu hukum siber.

## F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian dari Peneliti terdahulu yang mengkaji persoalan tindak pidana *scampage* yang menjadi acuan Penulis dalam rangka Penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian karya dari Zainal Arifin Al Hakim dengan judul “*Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”<sup>18</sup>. Adapun kesamaannya yakni sama-sama membahas

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin AL Hakim, “*Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

mengenai *cybercrime* dalam bentuk pemalsuan situs (*phising/scampage*). Hal yang membedakannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam UU ITE terhadap *cybercrime* dalam bentuk *phising*, namun dalam penelitian ini Penulis fokus mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

2. Penelitian karya dari Ghufon Adhipratama Mustofa dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Data dalam Kejahatan *Cybercrime* (Studi Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 51 Ayat (1))”<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana *online* dalam bentuk pemalsuan data. Hal yang membedakannya yakni penelitian tersebut membahas mengenai konsep pemidanaan dalam pasal 51 ayat (1) UU ITE serta sanksi dalam hukum pidana Islam, namun dalam penelitian ini yang dikaji adalah mengenai penegakan hukumnya dengan melihat kasus dari tindak pidana pemalsuan situs atau *scampage* yang diusut oleh Ditreskrimsus Polda Jatim.
3. Penelitian karya dari Nadya Sukma Indrayani yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi *Website* di

---

<sup>19</sup> Ghufon Adhipratama Mustofa, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Data dalam Kejahatan *Cybercrime* (Studi Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 51 Ayat (1))”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)

Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”<sup>20</sup>. Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas penegakan hukum tindak pidana manipulasi *website*, tetapi juga ada hal yang dapat membedakannya yakni dalam penelitian ini memfokuskan pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim serta menganalisis hukum pidana Islam terhadapnya.

4. Penelitian karya dari Aditya Hikmah, Edi Setiadi dan Dian Andriasari dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Carding* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”<sup>21</sup>. Adapun terkait dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan pembahasan permasalahan mengenai *cybercrime*. Penelitian ini menitik beratkan pada upaya penegakan hukum preventif dan represif kejahatan *carding* serta membahas mengenai hambatan penegakan hukum tersebut di Polda Jabar. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah Penulis meninjau secara sistematis menurut hukum pidana Islam serta hukum positif mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana *scampage* serta hambatan dalam penegakan hukum di wilayah Polda Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan Penulis memiliki unsur kebaruan (*Novelty*) dengan

---

<sup>20</sup> Nadya Sukma Indrayani, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Website di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”, (Skripsi—Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2018)

<sup>21</sup> Aditya Hikmah, Edi Setiadi, dan Dian Andriasari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Carding* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Universitas Islam Bandung* 3, no. 2 (2017).

mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara atau *transnaitinal cybercrime* dan juga hambatan yang dialami oleh Polda Jatim atas kasus tersebut serta menganalisis hukum pidana Islam yang dapat diberlakukan terhadapnya.

## G. Definisi Operasional

### 1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam pendapatnya menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup> Artinya, penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum agar dapat melindungi masyarakat.

### 2. Tindak Pidana *Scampage*

*Scampage* adalah salah satu bentuk tindak pidana siber dalam bentuk penipuan, aktivitas penipuan dengan melibatkan pembuatan replika atau duplikat situs halaman yang ada dibuat mirip seperti aslinya dengan bertujuan untuk dapat menjerat korbannya dalam mendapatkan informasi pribadi secara tidak sah demi memperoleh keuntungan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). 24

<sup>23</sup> Alta van der Merwe, Marianne Loock, dan Marek Davrowski, *Characteristics and responsibilities involved in a Phishing attack, WISICT'05: Proceedings of the 4th international symposium on information and communication technologies* (Trinity College Dublin, 2005). 250

### 3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan suatu aturan yang diadakan oleh Allah SWT. untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW. terhadap hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) terlarang yang dilakukan oleh umat muslim dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>24</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dilaksanakan dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field reserach*. Penelitian lapangan yaitu sebuah penelitian yang dilakukan langsung antara Penulis dengan sumber data, yaitu: polisi khususnya Unit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Jatim unit siber.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data dengan observasi yang berperan serta dalam wawancara yang menekankan pada aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap kasus tindak pidana *scampege* yang dilakukan oleh 2 Warga Negara Indonesia terhadap pemerintah Amerika Serikat.

<sup>24</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan I. (Palembang: Rafah Press, 2020). 24

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 80

Tujuan diadakannya penelitian di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim adalah karena merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa hukum tindak pidana *scampage*. Disamping itu, terhadap kasus ini Ditreskrimsus Polda Jatim secara langsung mendapatkan penghargaan LOA (*Letter Of Appresiation*) dari FBI (*Federal Bureau of Investigation*) atas keberhasilannya dalam mengungkap situs palsu yang menyerupai situs pemerintah Amerika Serikat tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun mengenai sumber data yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan subyek penelitian untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang diteliti seperti melakukan wawancara<sup>27</sup> yang dalam penelitian ini terhadap IPDA Niken Charisma, SE., M.H selaku Perwira Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangani tindak pidana *scampage* yang melibatkan 2 (Dua) WNI terhadap pemerintah Amerika Serikat.

---

<sup>26</sup> Hilda Meilisa Rinanda, "FBI Beri Penghargaan Polda Jatim untuk Kasus Scampage Bansos COVID-19 WN AS" (Surabaya: detikJatim, 2022). Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5933700/fbi-beri-penghargaan-polda-jatim-untuk-kasus-scampage-bansos-covid-19-wn-as>.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber primer yang telah didapatkan.<sup>28</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh informasi secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Penulis sebagai *interviewer* yaitu pihak pencari informasi dan Polda jatim khususnya Unit Siber Ditreskrimsus sebagai responden atau informan yaitu pihak pemberi informasi. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara secara terstruktur, yang mana Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diteliti. Oleh karena itu, Penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan terlebih dahulu<sup>29</sup> yakni terhadap IPDA Niken Charisma, SE., M.H selaku Perwira Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

---

<sup>28</sup> Ibid. 101

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019). 144



#### b. Studi Dokumen

Pada studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sumber data yang bersifat sekunder<sup>30</sup> sebagai data pendukung atas penelitian dengan mencari dokumen penting yang paling relevan dapat berupa teks melalui buku-buku ilmiah, jurnal artikel, peraturan perundang-undangan serta laporan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tentang tindak pidana *scampage*, yang kemudian dianalisis dengan undang-undang terkait.

Pola pikir deduktif juga digunakan untuk menganalisis data yang bersifat umum yang kemudian dapat diimplementasikan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini terhadap tindak pidana *online* dianalisis mengenai penegakan hukum dan hukum pidana Islamnya, lalu menarik ke obyek yang lebih khusus yaitu tindak pidana *scampage* di wilayah Polda Jatim, sehingga atas hal ini dapat ditarik kesimpulan oleh Penulis yang bersifat khusus menurut kajian bidang penegakan hukum dan hukum pidana Islam guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

---

<sup>30</sup> Ibid. 140

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi penelitian yang bertujuan untuk mempermudah para pembaca agar dapat mengerti secara global dari seluruh pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan Penulis yakni:

Bab pertama memuat uraian tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat landasan teori berisi tentang penegakan hukum, tindak pidana *scampage* dalam konsep hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat tentang pembahasan dari penelitian yang meliputi proses penegakan hukum atas tindak pidana *scampage* di Polda Jatim, metode dan teknik serangan *scampage* serta hambatan yang dihadapi dan cara Penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut.

Bab Keempat merupakan pemaparan analisis yang terdiri dari tindak pidana *scampage* dalam hukum positif dan analisis tindak pidana *scampage* perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.

## BAB II

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *SCAMPAGE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Positif

##### 1. Definisi Tindak Pidana *Scampage*

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, hal ini sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

*Cybercrime* adalah segala bentuk perbuatan ilegal yang terjadi di dunia maya (*cyber space*). Tindak pidana siber memiliki karakteristik khususnya sendiri sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Tindakan ilegal yang melibatkan teknologi yang dilakukan terhadap *cyberspace* (dunia maya);

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). 59

<sup>2</sup> Wahid dan Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. 76

- b. Dilakukan dengan perangkat apapun yang dapat terhubung dengan internet;
- c. Meskipun dilakukan dengan media internet, tindakan ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi korbannya, yaitu kerugian materiel maupun imateriel;
- d. Pelakuya mengerti dan menguasai teknologi beserta aplikasinya;
- e. Dapat berupa tindakan transnasional atau lintas negara;

Karakteristik utama *cybercrime* adalah bersifat “*borderless*” atau tidak mengenal batas-batas negara, hal ini dapat melibatkan beberapa negara yang disebut *Transnational Cybercrime* atau tindak pidana siber lintas negara. Faktor utama yang menjadi identitas sebuah *transnational cybercrime* adalah tindak pidana tersebut sebenarnya terjadi di dalam satu batas wilayah negara tertentu, tetapi ada sebagian dari unsur aktivitas tersebut berkaitan dengan negara-negara lain, misalnya tempat kejadiannya di beberapa negara, atau warga negara si pelaku yang berasal dari beberapa negara, sehingga muncul dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan aktivitas itu. Faktor “melibatkan negara lain” ini lah yang membedakan jenis tindak pidana *transnasional cybercrime* dengan tindak pidana pada umumnya.<sup>3</sup>

Istilah *scampage* mungkin jarang didengar, pada umumnya *scampage* dapat disamakan dengan *phising*. Pada tahun 1996, istilah

---

<sup>3</sup> Sinaga, “Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” 1233-1234

“*phising (password harvesting fishing)*” dikemukakan berdasarkan pada analogi dimana pelaku mengeksploitasi telekomunikasi sebagai alat pancing “*phish*” untuk mendapatkan data sensitif seperti nama pengguna, kata sandi dan informasi pribadi lainnya.<sup>4</sup> Merwe, dkk. mendefinisikan *phishing* sebagai “aktivitas penipuan yang melibatkan pembuatan replika halaman situs yang ada untuk menipu pengguna agar dapat mendapatkan informasi pribadi korbannya”.<sup>5</sup>

*Scammer* merupakan individu/kelompok yang mencoba mengelabui orang dengan menggunakan *scampage*.<sup>6</sup> *Scammer* umumnya menghubungi korban melalui *email*, atau pesan teks. Misalnya, menerima *email* dari bank, dan korban diminta untuk memperbarui data pribadi dan nomor rekening bank. Namun, halaman *login* itu palsu dan pelaku memanfaatkan mencuri informasi korban demi keuntungan pribadi.<sup>7</sup>

Adapun *scammer* untuk menjerat para korbannya biasanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam dunia internet. Beberapa metode dan teknik yang populer digunakan adalah:<sup>8</sup>

a. *Email Spoofing*

Teknik ini biasa digunakan dengan mengirim email ke jutaan penggunaan dengan menyatakan berasal dari institusi resmi.

<sup>4</sup> Nur Farhana Mohd Zaharon dan Mazurina Mohd Ali, “Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance,” *Hongkong Journal of Social Science* 57 (2021). 121

<sup>5</sup> Merwe, Loock, dan Davrowski, *Characteristics and responsibilities involved in a Phishing attack*. 250

<sup>6</sup> Okpa, Ajah, dan Igbe, “Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in Cross River State, Nigeria.” 467

<sup>7</sup> Mohd Zaharon dan Ali, “Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance.” 120

<sup>8</sup> Dian Rachmawati, “Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber,” *Jurnal Ilmiah Saindikom* 13 (2014). 212-213

Biasanya email berisi permintaan nomor kredit, password atau mendownload form tertentu.

b. Pengiriman Berbasis Web

Pengiriman berbasis web adalah salah satu teknik serangan *scampage* yang paling canggih. Juga dikenal sebagai “*man-in-the-middle*”, hacker terletak diantara situs web asli dan sistem *scampage*.

c. SMS Blast atau Pesan Instan

Olah pesan cepat adalah metode dimana pengguna menerima pesan dengan *link* yang mengarahkan mereka ke situs *web* palsu yang memiliki tampilan yang sama dan merasa sebagai situs yang sah.

d. *Malware*

Penipuan dengan melibatkan *malware* memerlukan cara untuk dijalankan pada komputer pengguna. *Malware* ini biasanya melekat pada email yang dikirimkan kepada pengguna oleh pelaku. Setelah korban mengklik pada *link* maka *malware* akan mulai berfungsi. *Malware* tersebut terkadang disertakan pada *file download*.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana *Scampage* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana *scampage* merupakan aktivitas penipuan yang melibatkan pembuatan replika halaman situs yang dapat dipercaya atau *legitimate organization* secara ilegal seolah-olah berasal dari situs yang

sah atau *legal* untuk mendapatkan informasi pribadi korbannya<sup>9</sup> yang dilakukan dengan metode dan teknik menggunakan media elektronik.

Pada prinsipnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penipuan pada pasal 378 yakni:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dari pasal 378 KUHP sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
- c. Dengan menggunakan beragam cara upaya penipuan.
  - 1) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu;
  - 2) Menggunakan keadaan yang tidak sebenarnya;
  - 3) Tipu muslihat; dan
  - 4) Perkataan bohong yang telah dirancang semenarik mungkin.

Berdasarkan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, aturan-aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan-aturan hukum yang umum.<sup>10</sup> Sehingga, dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan hukum tindak pidana *scampage* tidak berlaku

<sup>9</sup> Ibid. 211

<sup>10</sup> Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020). 75

atas ketentuan di dalam KUHP, tetapi diberlakukan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun Rumusan Pasal 35 UU ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Terhadap tindak pidana *scampage* dapat pula dikenakan pasal 32 UU ITE;

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena perbuatan ini dilakukan dengan kebohongan untuk menyesatkan orang lain dan menyebabkan kerugian terhadap korbannya. Terhadap tindak pidana *scampage* yakni perbuatan ini dilakukan dengan kebohongan dimana memanipulasi sebuah situs agar orang yang dibohonginya mengakses sebuah tautan (*link*) terhadap situs palsu dan memberikan suatu perintah untuk memperbarui informasi



pribadinya. Sehingga, informasi pribadinya yang rahasia tersebut diketahui oleh *scammer* dan menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian.

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

### **3. Implementasi Sanksi Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

Apabila pelaku memenuhi rumusan dalam Pasal 35 UU ITE, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Apabila pelaku memenuhi rumusan dalam Pasal 32 UU ITE, maka terhadap pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 48 UU ITE yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila pelaku memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan menggunakan 48A ayat (1) UU ITE yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## B. Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Pidana Islam

### 1. Definisi *Jarīmah Ta'zīr*

Para fuqoha dalam mengartikan peristiwa pidana, delik atau tindak pidana sering pula menggunakan istilah *jarīmah* atau *jināyah*.<sup>11</sup> Dari segi bahasa, *jarīmah* merupakan bentuk (masdar) dengan asal kata “*jarama*” yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah.<sup>12</sup> Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:<sup>13</sup>

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zīr*”.

Berdasarkan pengertian di atas, *jarīmah* adalah sesuatu yang dilarang oleh syara’, yang dimaksud dengan larangan adalah mengerjakan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Syara’ pada pengertian tersebut ialah suatu ketentuan yang berasal dari *naṣṣ*. Maka dari itu, *jarīmah* adalah perbuatan yang telah dilarang dalam

<sup>11</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 56

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam” (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). 3

<sup>13</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, dalam Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 56

Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang dapat diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*.

*Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut etimologi berasal dari kata 'azzara dapat juga diartikan dengan kata *man'u wa rad'a*, yang secara etimologi artinya menolak atau mencegah. Menurut terminologi, *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang berfungsi agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* tersebut serta sebagai pelajaran (terhadap pelaku) atas perbuatan yang melanggar hak Allah ataupun sesama manusia yang tidak ditetapkan ketentuannya (dari Allah dan Rasul-Nya) dan *Ulil Amri* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Artinya perbuatan tersebut tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.<sup>14</sup> Dengan demikian, ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* yakni:<sup>15</sup>

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal-maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*Ulil al-Amri*).

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 14.

<sup>15</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 62-63

<sup>16</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 142

- a. Sebagai upaya preventif serta represif.
- b. Kuratif (islah), yakni hukuman *ta'zīr* diharapkan dapat memperbaiki perilaku terpidana.
- c. Edukatif (pendidikan), yakni sanksi *ta'zīr* merupakan salah satu bagian dari bentuk dan cara dalam mendidik seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, supaya ia dapat menyadari dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya itu.

Suatu perbuatan dalam hukum Islam dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* satu dengan yang lain. *Jarīmah* yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Al-Hadist disebut sebagai *jarīmah ta'zīr*.<sup>17</sup> Unsur-unsur umum tersebut ialah :<sup>18</sup>

- a. *Al-rukṅ al-syar'īy* (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilanggar terdapat nas syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut dan akan dikenai hukuman kepada pelaku *jarīmah*. *Nasṣ* syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la ḥukm li af'āl al-'uqalā' qabl wurūd al-naṣṣ*

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 27.

<sup>18</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 57

(tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash).<sup>19</sup>

- b. *Al-rukn al-māddy* (unsur materil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan pidana telah terbukti dilakukannya.
- c. *Al-rukn al-adaby* (unsur moril), yaitu unsur yang menyatakan bahwa pelaku *jarīmah* dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ta'zīr* dibidang Tindak Pidana *Scampage*

Tindak pidana *scampage* didalam hukum Islam belum ditemui ulasan dengan jelas, namun bukan berarti tidak terdapat syarat yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana *scampage*. Tindak pidana *scampage* secara universal merupakan perbuatan penipuan karena perbuatannya yang berarti berusaha memiliki barang kepunyaan orang lain dengan cara berdusta atau berbohong.

Penipuan digolongkan pada *jarīmah ta'zīr*, hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori *jarīmah ḥudud* dan *qisās diyat* yang hukumannya sudah ditentukan, namun terdapat larangan di dalam nash Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang larangan orang melakukan perbuatan menipu, meskipun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Diantara ayat Al-Qur'an yang menentang perbuatan menipu adalah antara lain:

<sup>19</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. 3.

<sup>20</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 14

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan yang tidak benar, sedang kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah:188).

Orang yang berdusta atau berbohong dalam Islam dikategorikan sebagai golongan orang-orang munafik.<sup>21</sup> Terkait perilaku pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang dan telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an pada ayat 1 surah Al-Munafiqun yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى  
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

“...Dan Allah mengetahui, bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (QS. Al-Munafiqun: 1)

### 3. Sanksi Tindak Pidana *Scampage* Perspektif Hukum Pidana Islam

Sanksi atau hukuman *ta'zīr* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang

<sup>21</sup> Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah,” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018). 258

paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku. Macam-macam sanksi *jarīmah ta'zīr* ini adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan

1). Hukuman Mati

Diberlakukannya hukuman mati sebagai sanksi *jarīmah ta'zīr* bukan tidak mendasar dan harus dengan persyaratan yang ketat, para ulama beralasan sebagai berikut: *Pertama*, apabila pelaku *jarīmah ta'zīr* tersebut adalah residivis, yang mana oleh hukuman-hukuman yang telah diberlakukan terhadapnya tidak memberi dampak baginya. *Kedua*, harus dapat dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

2). Hukuman Cambuk

Dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan.

b. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

1). Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara *syar'ī* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu: Hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas dan

<sup>22</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 147-160

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan dapat berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau sering pula disebut dengan penjara seumur hidup.

2). Hukuman Pengasingan (*al-taghrīb wa al-'ib'ād*)

Pengasingan artinya 'membuang' pelaku ketempat yang sangat jauh dari keluarga maupun tempat tinggalnya. Di Indonesia sendiri, telah diberlakukan hukuman pengasingan dengan mengasingkan narapidanya ke Pulau Nusa Kambangan. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat.

c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta (*ta'zīr bi al-māl*)

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta benda ini menjadi tiga bagian yaitu dengan memperhatikan *āthār* (pengaruhnya) terhadap harta, yakni sebagai berikut:

- 1). *Al-illāf* (Menghancurkannya), penghancuran ini terhadap harta benda yang dapat memberikan maksiat seperti patung. Penghancuran barang ini bukan merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh untuk dibiarkan atau disedekahkan, seperti halnya penipuan yang memperjualbelikan susu yang dicampur air maka boleh untuk menghancurkannya dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin.



2). *Al-ghayīr* (Mengubahnya), mengubah barang agar tidak menyerupai bentuk makhluk (ciptaan) Allah, seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim sehingga berbentuk benda lain seperti vas bunga.

3). *Al-tamfīk* (Memilikinya), dengan cara melipat gandakan denda seperti melipat gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah yang masih tergantung di pohon.

d. Hukuman *Ta'zīr* Lainnya.

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* di atas, masih ada beberapa hukum *ta'zīr* lainnya yaitu: Peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

## C. Konsep Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

### 1. Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud keinginan-keinginan hukum adalah ide-ide atau pikiran-

<sup>23</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 7

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>24</sup>

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia adalah dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif, sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Penegakan hukum preventif (Upaya Non Penal)

Suatu pencegahan perbuatan pidana dimana dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian yang dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama antara pihak-pihak. Instrumen bagi penegakan hukum preventif seperti penyuluhan yang mana hal ini merupakan bentuk upaya non-penal.

b. Penegakan hukum represif (Upaya Penal)

Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan apabila upaya preventif telah terjadi oleh aparat penegak hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 25

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). 22

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>26</sup>

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah adil, esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sudikno berpendapat bahwa “Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang”.<sup>27</sup> Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya, Soerjono Soekanto menguraikan faktor-faktor penegakan hukum menjadi 5 (lima) faktor. Kelima faktor ini merupakan pondasi dari penegakan hukum, oleh

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999). 145

<sup>27</sup> Ibid. 145-146.

karena itu penegakan hukum akan berjalan dengan efisien apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dan saling melengkapi karena kelima faktor tersebut merupakan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berikut uraian dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>28</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

## 2. Penegakan Hukum Perspektif Hukum Pidana Islam

As-Sabuni berpendapat bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk tindak pidana, memberi pelajaran pada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan seseorang. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan secara individual (*individual justice*).<sup>29</sup>

Ulil Amri atau hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan

---

<sup>28</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8

<sup>29</sup> Abnan Pancasilawati, "Penegakan Hukum Dalam Syari'at Islam," *Journal IAIN Samarinda* (2013). 42

hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.<sup>30</sup>

Sikap ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ  
تَعَدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan hukum, maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan hukum. *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya. *Ketiga*, kewajiban

<sup>30</sup> Ibid. 37

<sup>31</sup> Ibid. 38

penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ibid. 38-39

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *SCAMPAGE* DI  
POLDA JATIM**

**A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur**

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *scampage* di Ditreskrimsus Polda Jatim serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya, Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai profil Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur (Ditreskrimsus Polda Jatim).

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d bahwa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda tugas tersebut antara lain menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, melakukan koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wawancara yang telah dilakukan dengan perwira subdit siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yaitu IPDA Niken Charisma, SE., M.H<sup>1</sup> memaparkan bahwa tugas pokok Unit Siber Ditreskrimsus adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak

---

<sup>1</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

pidana khusus yang dalam hal ini adalah siber, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyelidikan PPNS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh Wadirreskrimsus yang nantinya akan bertanggungjawab kepada Ditreskrimsus.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terdiri dari lima badan kerja yang menjadi poros dalam fungsi tugasnya sehari-hari, antara lain:

**1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);**

Pasal 142 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah bahwa tugas dari Subbagrenmin, yaitu menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus. Kelima fungsi dari Subbagrenmin tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Urren, Urmin, Urkeu, dan Urtu.

**2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);**

Pasal 143 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Bagbinopsnal, yaitu sebagai berikut:



- a. Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
- b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Keempat tugas dari Bagbinopsnal tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Subbagian administrasi operasional (Subbagminopsnal) dan Subbagian analisa dan evaluasi (Subbaganev).

### **3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);**

Pasal 144 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Bagwassidik, yaitu sebagai berikut:

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Tugas Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

**4. Seksi koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Sikorwas PPNS);**

Pasal 145 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Sikorwas PPNS, yaitu sebagai berikut:

Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

**5. Sub Direktorat (Subdit);**

Pasal 146 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Subdit, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Subdit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit. Terkait dengan Penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana *scampage* pada tahap penyidikan, Subdit yang menangani tentang perkara *cybercrime* adalah Subdit V Siber Ditreskrimsus.

**B. Deskripsi Kasus**

Tindak pidana *scampage* yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur berhasil diungkap oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Narasumber<sup>2</sup>, sekitar pada bulan Februari 2021 Petugas melakukan patroli *cyber* pada grup

---

<sup>2</sup> Ibid.

*facebook SIG (Silent is God)* yang anggotanya adalah para pelaku *illegal access* dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun *facebook* atas nama “Ozy Localhost” untuk postingannya dirinya ingin membeli akun *Twilio* yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / *phising* ke negara Amerika juga postingan terdakwa yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia.

Kemudian Unit Siber melakukan *profiling* (penelusuran) terhadap pemilik dan/atau pengguna akun *facebook* “Ozy Localhost” hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun *facebook* tersebut adalah SFR. Pada tanggal 09 Maret 2021 SFR berhasil ditangkap. Berdasarkan atas keterangan SFR, MZ kemudian ditangkap oleh petugas Dikerskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021.<sup>3</sup>

Berawal ketika pada bulan Mei 2020 SFR berkenalan dengan S (DPO/WN India) melalui grup *facebook SIG (Silent Is Gold)* yang anggotanya para *hacker, spammer, carder* dan sering membahas metode ilegal akses. S meminta bantuan kepada SFR agar dapat menyebarkan *scampage* untuk dapat mendapatkan data pribadi milik warga negara Amerika dengan imbalan sebesar USD \$ 1 untuk setiap data pribadi. Tetapi, SFR mengatakan ia tidak bisa membuat *scampage*, namun bisa menyebarkan.

Untuk membuat *scampage*, S (DPO) menghubungi MZ yang tergabung dalam grup *facebook* “Kolam Tuyul” yang anggotanya para *hacker, spammer, carder* dan sering membahas metode ilegal akses. S (DPO) mengaku bisa

---

<sup>3</sup> Ibid.

mengolah data pribadi milik warga negara di negara bagian Amerika untuk diambil atau dicuri uang dana bantuan yang diberikan pemerintah Amerika sekaligus data tersebut akan dijual di komunitasnya, ia menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada MZ apabila dapat membantunya membuat *scampage*.

Bermodal situs *web* yang dibuat menyerupai situs *web* pemerintah Amerika Serikat (AS) itu, mereka lantas mencuri data pribadi warga Amerika. Sejak bulan Mei 2020 situs *web* palsu yang dibuat oleh MZ telah disebarkan oleh SFR dengan menggunakan teknik SMS Blast dengan pesan sebagai berikut “*alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit : ow.ly/3ko2423ko*”. Apabila link tersebut di klik maka akan menuju ke link URL *scampage*, targetnya mengira kalau situs *web* tersebut adalah situs *web* resmi dari pemerintah.

Data pribadi tersebut digunakan tersangka untuk mencairkan dana bantuan pandemi atau *pandemic unemployment assistance* (PUA) yang seharusnya diterima warga yang tidak bekerja di AS dan korban terdampak pandemi Covid-19. Di negara tersebut, setiap orang akan mendapatkan bantuan USD 2.000 per orang. Sehingga, karena perbuatan terdakwa ini, pemerintah Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar USD 60 ribu yang telah dilakukan satu tahun. Keuntungan yang diperoleh SFR selama

melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebesar 30.000 USD sekitar Rp. 420 juta dan MZ sebesar Rp. 60 juta selama menjalankan aksinya.<sup>4</sup>

Untuk membedakan situs *web* asli dengan yang palsu yang dibuat terdakwa dengan memperhatikan *nama domainnya*. *Website* asli / resmi milik pemerintah Amerika Serikat, domainnya adalah **.gov** sedangkan *website* palsu / *scampage* milik terdakwa menggunakan bermacam-macam domain seperti .link, .com, .info dan .net.<sup>5</sup> Berikut 14 *website* milik pemerintah yang berhasil dibuat *scampage*-nya oleh MZ yang kemudian diserahkan ke S (DPO Warga Negara India) :

- <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat;
- <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat;
- <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat;
- <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat
- <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat;

<sup>4</sup> Tri, "Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Penedar Scampage atau Website Palsu Cairkan Dana PUA Warga AS." Diakses dari <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-penedar-scampage-atau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.

<sup>5</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

- <https://doa.alaska.gov/dmv/> / website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat;
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat;
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat;
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat;
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat;
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat;
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat;
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat;
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat;

### C. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim

Barda mengungkapkan bahwa upaya penegakan hukum yakni ada 2 (dua) diantaranya Upaya secara preventif maupun represif. Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan apabila suatu tindak pidana telah terjadi. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum<sup>6</sup> yakni Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Kehakiman pula.

Terkait dengan kebijakan yang ditempuh oleh Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim dalam hal ini adalah melalui upaya *Represif* atau Penal, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Upaya ini dilakukan terkait dengan adanya laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

- a) Laporan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- b) Pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat

---

<sup>6</sup> Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. 22

yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi terdiri atas 2 (dua) model laporan, yaitu: *Pertama*, Laporan Polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. *Kedua*, Laporan Polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana *scampage* di wilayah hukum Polda Jawa Timur termasuk dalam jenis laporan polisi model A karena peristiwa tersebut diungkap oleh Unit V Siber Ditreskrimsus pada bulan Maret 2021<sup>8</sup>, sehingga laporan dibuat oleh anggota Polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa terjadi.

Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan, penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>8</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.



dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada Pasal 1 angka 4 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang. Penyelidikan atas laporan tersebut dilakukan oleh penyelidik guna memperoleh kesimpulan apakah suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, apabila suatu perbuatan memang betul merupakan tindak pidana maka dapat dilanjutkan tahapan proses penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Niken Charisma, SE., M.H.<sup>9</sup>, upaya yang dilakukan oleh tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jatim adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap SFR dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan pada tanggal 01 Maret 2021 dan pada saat itu pula terdapat bukti bahwa SFR menyebarkan *scampage* dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data-data pribadi milik orang lain. Kemudian, pada tanggal 02 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap MZ dengan menunjukkan surat perintah tugas dan ditemukan bahwa MZ adalah pembuat *scampage* yang oleh SFR *scampage* tersebut disebarkannya.

Berdasarkan penyelidikan tersebut serta dengan barang bukti awal yang ditemukan Penyelidik, maka Penyelidik menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena memenuhi unsur subyektif dan obyektif. Jika dilihat dari unsur subyektif telah terpenuhi karena adanya unsur kesengajaan atau *dolus* dalam melakukan perbuatannya dengan sengaja

---

<sup>9</sup> Ibid.

dan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan jika dilihat dari unsur obyektif juga telah terpenuhi karena perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para korban serta Pemerintah Amerika Serikat.

Terhadap kasus ini, penyelidik dalam penyelidikannya menemukan bahwa tindakan ilegal yang melibatkan teknologi yang dilakukan terhadap *cyberspace* dalam bentuk pemalsuan situs *web* ini merupakan tindak pidana, maka tahap selanjutnya yaitu Penyidikan dengan adanya surat perintah penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Setelah dilakukan penyidikan, Penyidik melakukan Penetapan tersangka. Untuk dapat menetapkan tersangka, maka diperlukan bukti permulaan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

Apabila dalam langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Siber ditemukan adanya tindak pidana sesuai yang dipersangkakan sebelumnya dan

pelaku bisa ditetapkan menjadi tersangka, maka akan dilakukan upaya pemberkasan untuk diajukan ke Kejaksaan dan apabila tidak ditemukan tindak pidana di dalam peristiwa tersebut, maka upaya penegakan hukum akan dihentikan.

Terhadap tindak pidana *scampage* ini tidak hanya terjadi dalam negeri atau satu negara, melainkan melibatkan lebih dari satu negara yang biasa dikenal dengan *Transnational Cybercrime* atau tindak pidana siber yang dilakukan lintas negara yang mana korbannya adalah pemerintah Amerika Serikat, maka kedua negara bekerja sama untuk dapat saling bertukar informasi demi kepentingan penegakan hukum atas tindak pidana transnasional ini.

Adapun terkait dengan upaya aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana serupa atau upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap tindak pidana *scampage* adalah dengan cara melakukan pemblokiran terhadap situs *scampage* tersebut demi keamanan masyarakat agar tidak menjadi korban dari modus tindak pidana ini dan Petugas juga melakukan patroli *cyber* hal ini sebagai upaya agar kasus serupa dapat dengan cepat ditangani tanpa menunggu adanya laporan dari korban.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

#### **D. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Scampage***

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim dalam mengungkap kasus tindak pidana siber dalam bentuk pemalsuan situs *web* atau *scampage* yaitu dari faktor internal berupa kemampuan penyidik dan fasilitas forensik yang berhubungan dengan kasus tersebut serta tidak adanya pelaporan<sup>11</sup>, yang mana dalam kasus ini korban tidak sadar bahwa hak asasi yang ada dalam dirinya itu masih dibatasi oleh orang lain, masalah terbesar dari tindak pidana siber adalah seseorang yang menjadi korban tidak merasa bahwa dirinya menjadi korban dan tidak pula melaporkan tindak pidana siber tersebut.<sup>12</sup> Selain faktor internal tersebut, terdapat hambatan dalam faktor eksternalnya pula mengingat tindakan ilegal yang melibatkan teknologi yang dilakukan terhadap *cyberspace* ini merupakan tindak pidana transnasional (lintas negara) terhadap pemerintah Amerika Serikat.<sup>13</sup>

Upaya Penyidik untuk mengatasi kedua hambatan yang dihadapi pada saat proses penyidikan adalah pertama dengan dilakukannya patroli siber yang bertujuan guna mengawasi aktivitas siber, sehingga apabila ditemukannya aktivitas yang mencurigakan dapat segera dilakukan penyelidikan terhadapnya tanpa harus menunggu adanya pelaporan dari korban. Dengan rendahnya pelaporan dalam tindak pidana siber, peran para ahli sangat diperlukan dalam deteksi dan pencegahan *cybercrime*, dalam hal

---

<sup>11</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

<sup>12</sup> Friend dkk., "Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience." 384

<sup>13</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

ini yakni kepolisian terutama yang memahami betul berbagai macam bentuk tindak pidana siber salah satunya yakni *scampage*. Namun, terhadap tindak pidana *scanpage* ini karena melibatkan berbagai negara, Unit Siber polda jatim dalam upayanya yang kedua untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Penyidik bekerja sama dengan pihak pemerintah Amerikat Serikat yaitu FBI (*Federal Bureau of Investigation*). Upaya yang kedua ini saling menguntungkan kedua belah pihak, yang mana pihak yang dirugikan atas perbuatan 2 Warga Negara Indonesia yaitu SFR dan MZ adalah pemerintah dan warga negara Amerika Serikat. Terhadap kasus ini Ditreskrimsus Polda Jatim secara langsung mendapatkan penghargaan LOA (*Letter Of Appresiation*) dari FBI atas keberhasilannya dalam mengungkap situs palsu yang menyerupai situs Amerika Serikat.<sup>14</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Ibid.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA *SCAMPAGE* DI POLDA JATIM**

**A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Scampage* di Polda  
Jatim**

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep penegakan hukum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta temuan fakta di lapangan mengenai kasus tindak pidana *scampage* di Polda Jatim, maka sampailah pada proses analisis atau pembuktian mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada saat sedang melakukan patroli *cyber*, Petugas menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan terkait penyebaran *scampage* atau situs *web* palsu yang menyerupai situs *web* resmi milik pemerintahan Amerika Serikat dengan teknik SMS Blast sebagai berikut: “*alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit : ow.ly/3ko2423ko*”. Apabila link tersebut di klik maka akan menuju ke link URL *scampage*, targetnya mengira kalau situs tersebut adalah resmi dari pemerintah. Kasus pemalsuan situs *web* tersebut dilakukan oleh 2 (dua) Warga Negara Indonesia, SFR dan MZ yang perbuatan keduanya atas

permintaan S (DPO Warga Negara India) terhadap Pemerintah dan Warga Negara Amerika Serikat. Tujuannya untuk mencairkan dana PUA (*Pandemic Unemployment Assistance*) yaitu dana bantuan pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya yang tidak memiliki pekerjaan sebagai dampak dari pandemi virus corona 2019 (COVID-19).<sup>1</sup> Tindak pidana *scampage* ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar USD 60 ribu, telah dilakukan satu tahun. Keuntungan yang diperoleh SFR selama melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebesar 30.000 USD sekitar Rp. 420 juta dan MZ sebesar Rp. 60 juta selama menjalankan aksinya.

Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) Warga Negara Indonesia yakni MZ dan SFR dalam kondisi sadar melakukan pembuatan situs *web* tiruan dari situs *web* pemerintah Amerika Serikat dengan disembarkannya situs *web* palsu tersebut dengan teknik SMS Blast supaya dapat menjerat korbannya dalam mendapatkan informasi pribadi (*privacy personal identity*) secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan. Kasus tindak pidana ini merupakan tindak pidana lintas negara *scampage* karena melibatkan lebih dari 1 (satu) negara. Maka dari itu, dalam upaya penanggulangannya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama antar negara.<sup>2</sup>

Perbuatan ini termasuk perbuatan pidana atau delik yang apabila tidak mematuhi atau melanggar unsur-unsurnya, maka akan dijatuhi sanksi berupa penjara. Dalam kasus tindak pidana *scampage* terdapat suatu Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Tri, "Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Penedar Scampage atau Website Palsu Cairkan Dana PUA Warga AS." Diakses dari <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-penedar-scampage-atau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.

<sup>2</sup> Sinaga, "Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia." 1234

yang mengatur khusus pemalsuan situs *web* yang dilakukan di media elektronik sehingga dalam hal ini pelaku akan dijerat menggunakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE :

Pasal 35 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Pasal 51 ayat 1 :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Unsur-unsur dalam Pasal 35 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;  
Berlaku pada semua orang.
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Menurut ketentuan hukum pidana Indonesia “sengaja (opzet)” itu mengandung arti dengan sadar dan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu.

Perbuatan tersebut terbukti secara sah dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dan tanpa izin atau ilegal, oleh karena itu jika perbuatan tersebut



memiliki hak dan izin atau legal, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan melanggar.

Upaya penegakan hukum di Indonesia ada 2 (dua) yaitu secara *preventif* dan *represif*. Suatu pencegahan perbuatan pidana dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventif* atau pencegahan. Upaya penegakan hukum secara *represif* dilakukan apabila upaya *preventif* telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum dengan maksud untuk memproses segala tindakan sesudah terjadinya suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap tindak pidana *scampage* adalah dengan cara sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melakukan pemblokiran

Pemblokiran ini bertujuan demi keamanan masyarakat agar tidak menjadi korban dari modus tindak pidana ini.

2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan

Apabila petugas menemukan situs *web* yang dicurigai merupakan situs *web* tiruan, maka upaya yang dilakukan oleh petugas untuk menyikapi situs-situs tersebut adalah petugas berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>3</sup> Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. 22

<sup>4</sup> Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 14 Februari 2022, Pukul 12.24 WIB.

### 3. Melakukan patroli *cyber*

Petugas juga melakukan patroli *cyber* hal ini sebagai upaya preventif agar kasus serupa dapat dengan cepat ditangani tanpa menunggu adanya laporan dari korban. Tindak pidana *scampage* dalam penelitian ini juga terungkap karena Petugas melakukan patroli *cyber* sehingga dalam tindak pidana transnasional ini ketiga unsur yakni: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud. Tindak pidana *scampage* ini melibatkan lebih dari satu negara yang mana korbannya adalah pemerintah Amerika Serikat, maka kedua negara bekerja sama untuk dapat saling bertukar informasi demi kepentingan penegakan hukum atas tindak pidana transnasional ini.

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>5</sup>

Dengan demikian, menurut Penulis ketiga unsur tersebut dapat tercipta dan terlaksana dengan baik jika aparat Penegak hukum dan pihak yang dirugikan dapat bekerja sama dengan baik. Seperti ketika aparat Penegak hukum telah membuat suatu strategi atau upaya penegakan hukum yang akan

---

<sup>5</sup> Mertokusumo, *Mengenal hukum*. 145

dilakukan, kiranya pihak yang dirugikan dapat disiplin dalam membantu upaya aparat penegak hukum dengan memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh aparat penegak hukum secepat mungkin, siap dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta mempersiapkan diri kembali jika dibutuhkan.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana *Scampage* di Polda Jatim**

Penipuan dalam istilah *fiqh jināyah* atau hukum pidana Islam hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih *jināyah* karena penipuan adalah bagian dari *jināyah* (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia.<sup>6</sup>

Dalam penegakan *jarīmah ta'zīr*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan, di samping itu penegakkan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syar'ī* (nash). Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat

<sup>6</sup> Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah." 257

<sup>7</sup> Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Teras, 2009). 16

kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada *Ulil al-Amri*.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal-maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*Ulil al-Amri*).

Seseorang yang melakukan *jarīmah jināyah* atau tindak pidana dapat dihukum apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur umum tersebut ialah :<sup>9</sup> *Pertama*, *al-rukn al-syar'īy* (unsur formil) yaitu adanya *naṣṣ* yang secara tegas melarang penipuan dan menguraikan hukuman bagi pelaku pelaku penipuan tersebut. *Kedua*, *al-rukn al-māddy* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan atau tindakan nyata bahwa telah melakukan penipuan dengan didukung bukti-bukti yang kuat. *Ketiga*, *al-rukn al-adaby* (unsur moril) yaitu bahwa orang yang melakukan penipuan tersebut adalah orang yang sudah

<sup>8</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 62-63

<sup>9</sup> *Ibid.* 57

*mukallaf* yaitu orang-orang yang sudah dewasa serta dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut.<sup>10</sup>

Unsur-unsur tersebut terdapat pada suatu peristiwa *jarīmah* atau *jināyah*, karena jika salah satu unsur ada yang tidak terpenuhi, maka peristiwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *jarīmah* atau *jināyah*. Tindak pidana *scampage* dalam penelitian ini telah memenuhi unsur-unsur umum dan khusus. Sehingga, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi *jarīmah ta'zīr*.

Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan sebelumnya, sanksi bagi pelaku tindak pidana siber *scampage* yang dalam hukum positif diatur pada Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Mengenai penipuan pada kenyatannya tidak dijelaskan dalam nash atau dalil hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist, namun bila kita mencermati kembali unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Penipuan di atas, maka dapat dipastikan bahwa unsur tersebut termasuk unsur melawan hukum yang otomatis bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Islam membolehkan ra'yu atau cara menetapkan suatu hukuman yang tidak didapatkan dari nash atau dalil hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, namun dengan tetap berpegang pada dasar-dasar yang umum dan sumber

---

<sup>10</sup> Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah." 263

hukum Islam. Qiyas menjadi jalan untuk menentukan suatu hukuman tersebut dengan melalui ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama.

Sanksi yang terdapat pada *jarīmah ta'zīr* memiliki variasi dari yang teringan sampai yang terberat yang telah ditetapkan antara lain: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dan bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal penipuan secara umum, sanksi hukuman yang diberikan mempunyai dua macam jenis yakni berupa penjara dan denda yang dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam. Letak perbedaannya adalah pada tujuan pemberian sanksinya, di dalam hukum Islam, tujuan pemberian sanksi dapat memberikan jaminan yang lebih besar daripada hukum positif dikarenakan sanksi yang diberikan tidak dijelaskan secara pasti melainkan hal tersebut menjadi kewenangan hakim dalam menentukan, sehingga hakim dapat memberikan berat ringannya hukuman kepada si pelanggar sesuai dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan.

Hukuman yang diberikan adalah berupa hukum *ta'zīr* yang bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak melakukan perbuatannya lagi serta yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan si pelanggar. Dalam hal ini, prinsip penjatuhan hukuman *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *Ulil Amri*, artinya penentu orang tersebut dapat dijatuhi hukuman adalah hakim atau penguasa.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa hukum positif yang disangkakan dengan ketentuan sanksinya berupa penjara dan denda berdasarkan pasal Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka, menurut Penulis sanksi dari hukum positif tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan golongan hukuman *ta'zīr* yang dalam perbuatannya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun perbuatannya yang dilanggar tersebut sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Adapun macam-macam bentuk sanksi *ta'zīr* yang telah dipaparkan di atas dari yang teringan sampai terberat yang salah satunya adalah berupa penjara dan denda, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan *ta'zīr* yang akan diserahkan kepada Hakim untuk kemudian menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis memberikan kesimpulan mengenai tindak pidana *scampage* sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap tindak pidana *scampage* telah sesuai, sehingga unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tercapai dikarenakan adanya beberapa upaya yang dilakukan yaitu: (1) upaya *preventif* atau non-penal, Petugas melakukan patroli *cyber* sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa dapat ditangani tanpa menunggu adanya laporan dari korban. (2) upaya *represif* atau penal yaitu dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Upaya penegakan hukum pidana Islam, sanksi dari hukum positif dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut memiliki kesamaan dengan *jarīmah ta'zīr*, karena tindak pidana *scampage* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr*. Hukuman yang diberikan adalah berupa hukuman *ta'zīr* yang



menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut, bertujuan sebagai bentuk edukatif maupun kuratif yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelanggar serta yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan si pelanggar.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu adanya sinergitas antara kepolisian dan masyarakat terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *scampage*. Masyarakat juga harus ikut serta membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana *scampage*, masyarakat harus melapor apabila terjadi tindak pidana *scampage* di lingkungan sekitarnya. Mengingat bahwa tindak pidana siber dapat pula melibatkan lebih dari 1 (satu) negara, maka dalam upaya penanggulangannya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama antar negara. Sehingga, peran kepolisian dalam menindak para pelaku tindak pidana siber sangat penting, karena jika peraturannya telah dibuat dengan sebaik mungkin, namun tidak ada tindakan tegas dalam upaya hukumnya maka semua akan percuma saja, hal ini dapat memicu maraknya tindak pidana siber semakin merajalela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Friend, Catherine, Lorraine Bowman Grieve, Jennifer Kavanagh, dan Marek Palace. "Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience." *International Journal of Cyber Criminology* 14, no. 2 (2020), diakses pada 17 Februari 2022, <https://cybercrimejournal.com>
- Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020), diakses pada 17 Februari 2022, <https://online-journal.unja.ac.id>
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018), diakses pada 17 Februari 2022, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Cetakan I. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Merwe, Alta van der, Marianne Loock, dan Marek Davrowski. *Characteristics and responsibilities involved in a Phishing attack. WISICT'05: Proceedings of the 4th international symposium on information and communication technologies*. Trinity College Dublin, 2005, diakses pada 17 Februari 2022, <https://dl.acm.org/doi/10.5555/1071752.1071800>
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

- Mohd Zaharon, Nur Farhana, dan Mazurina Mohd Ali. "Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance." *Hongkong Journal of Social Science* 57 (2021), diakses 17 Februari 2022, pada <http://hkjoss.com>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munajat, Makhrus. "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam." Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- . "Hukum Pidana Islam di Indonesia." Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nursita, Rizki Dian. "Cyberspace: Perdebatan, Problematika, serta Pendekatan Baru dalam Tata Kelola Global." *Dauliyah* 4, no. 1 (2019), diakses pada 17 Februari 2022, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- Nurul Irfan, H.M., dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Okpa, John Thompson, Benjamin Okorie Ajah, dan Joseph Egidi Igbe. "Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in Cross River State, Nigeria." *International Journal of Cyber Criminology* 14, no. 2 (2020), diakses pada 17 Februari 2022, <https://cybercrimejournal.com>
- Pancasilawati, Abnan. "Penegakan Hukum Dalam Syari'at Islam." *Journal IAIN Samarinda* (2013), diakses pada 17 Februari 2022, <https://journal.uinsi.ac.id>
- Rachmawati, Dian. "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber." *Jurnal Ilmiah Saindikom* 13 (2014), diakses pada 17 Februari 2022, <https://scholar.google.co.id/>
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rumlus, Muhamad Hasan, dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020), diakses pada 17 Februari 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Saudi, Ahmad. "Kejahatan Siber Transnasional dan Strategi Pertahanan Siber Indonesia" *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 3 (2018), diakses

pada 17 Februari 2022, <https://jdod.ejournal.unri.ac.id>

Sinaga, Mustika Indah Jelita. "Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Imiah Indonesia* 7, no. 3 (2022), diakses pada 17 Februari 2022, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id>

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan." *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2019), diakses pada 17 Februari 2022, <http://jurnal.utu.ac.id>

Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### **Sumber Lain**

Charisma, Niken. (Perwira Subdit Ditreskrimsus). Wawancara. Polda Jatim Surabaya, 14 Februari 2022.

Rinanda, Hilda Meilisa. "FBI Beri Penghargaan Polda Jatim untuk Kasus Scampage Bansos COVID-19 WN AS." *detikJatim*, 08 Februari 2022, diakses pada 03 Desember 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5933700/fbi-beri-penghargaan-polda-jatim-untuk-kasus-scampage-bansos-covid-19-wn-as>.

Nt. "S Warga India Otak Scampage, Diburu Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim." *Surabaya Pagi*, 16 April 2021, diakses pada 15 Februari 2022, <https://surabayapagi.com/read/s-warga-india-otak-scampage-diburu-penyidik-ditreskrimsus-polda-jatim>.

Tri. "Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Penedar Scampage atau Website Palsu Cairkan Dana PUA Warga AS." *JatimPos*, 15 April 2021, diakses pada 15

Februari 2022, <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-pengedar-scampage-atau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A